



**PUTUSAN**

Nomor:0670/Pdt.G/2016/PA.Klt

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Garment, tempat kediaman di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut Penggugat ;

**MELAWAN**

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Toko, tempat kediaman di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, Nomor: 0670/Pdt.G/2016/PA.Klt, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/020/III/2015 tanggal 20 Maret 2015;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di alamat penggugat tersebut di atas sampai dengan bulan Agustus 2015 dan sudah melakukan hubungan suami-istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa selama bertempat kediaman bersama tersebut Penggugat selalu taat dan melayani Tergugat selaku suami ;
5. Bahwa sejak bulan September 2015 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit pergi Touring motor ke pulau Bali sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat; dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah ;
6. Bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridha;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan 'iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai perkara ini tidak perlu dilakukan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/020/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 (tertanda P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : Saksi 1 .

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi, rumahtangga mereka semula harmonis, namun sejak bulan September 2015 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit pergi Touring motor ke pulau Bali sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

2. Saksi Kedua : Saksi 2 .

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi, rumahtangga mereka semula harmonis, namun sejak bulan September 2015 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit pergi Touring motor ke pulau Bali sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak perlu dilakukan Mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan September 2015 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit pergi Touring motor ke pulau Bali sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan dan selama itu Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/020/III/2015 tanggal 20 Maret 2015, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi **Sadiran bin Marto Wiryo**, dan **Dalinu bin Marto Wiryo**, tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa dalam masa selama 8 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesudah akad nikah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Syarkowi alat Tahrir Juz II halaman 302 berbunyi:

Artinya: "Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang selengkapnyanya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra.Sri Sangadatun,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Siti Faridah** dan **H.Muh Dalhar Asnawi,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Isti Wajinah,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Dra.Sri Sangadatun,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra.Hj.Siti Faridah

H.Muh Dalhar Asnawi,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isti Wajinah, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	:	Rp. 269.000,-
4. Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
		<hr/>
Jumlah	:	Rp. 360.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Klaten

**Mokhammad Farid, S.Ag., MH.**